

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MENYIMPAN DANA PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN DERIVATIF MELALUI TRANSAKSI ONLINE

Delysfa Annisa Azzahra¹, Muhammad Hilman Al Gipari², Sarohmah Salsabila³,
Titian Fathima Azzahra Tanasale⁴

delysfaa@gmail.com¹, muhammadhilmanalgipari@gmail.com², sarohmahsalsabila@gmail.com³,
titiantanasale@gmail.com⁴

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan derivatif secara online membawa kemudahan dan peluang keuntungan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan risiko hukum, terutama terkait keamanan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah serta tanggung jawab perusahaan pialang dalam transaksi derivatif online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BAPPEBTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup kewajiban penyimpanan dana nasabah di rekening terpisah, transparansi informasi, dan pengawasan Bappebti untuk mencegah kerugian. Perlindungan represif diberikan melalui hak nasabah menuntut ganti rugi, pengaduan, mediasi, arbitrase, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pialang yang melanggar ketentuan. Tanggung jawab hukum perusahaan pialang meliputi kewajiban kontraktual, tunggung jawab perdata, dan pidana. Studi ini menegaskan bahwa integrasi perlindungan preventif dan represif memberikan kepastian hukum, meningkatkan keamanan dana nasabah, serta mendorong praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel di pasar derivatif online.

Kata Kunci: Perdagangan Derivatif Online, Perlindungan Hukum, Dana Nasabah, Perusahaan Pialang, UU PBK.

ABSTRACT

The development of online derivatives trading brings convenience and profit opportunities to the public, but also poses legal risks, especially related to the safety of customer funds. This research aims to analyze the form of legal protection for customers and the responsibilities of brokerage firms in online derivatives transactions in Indonesia. The research method used is normative law with legislative, conceptual, and case approaches, referring to Law Number 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading, the Consumer Protection Law, and the BAPPEBTI Regulation. The results of the study show that legal protection of customers is carried out through preventive and repressive approaches. Preventive protection includes the obligation to keep customer funds in segregated accounts, information transparency, and Bappebti's supervision to prevent losses. Repressive protection is provided through the customer's right to demand compensation, complaints, mediation, arbitration, as well as administrative and criminal sanctions against brokers who violate the provisions. The legal responsibilities of a brokerage firm include contractual obligations, civil liability, and criminal liability. This study emphasizes that the integration of preventive and repressive protection provides legal certainty, improves the safety of customer funds, and encourages transparent and accountable governance practices in the online derivatives market.

Keywords: Online Derivatives Trading, Legal Protection, Customer Funds, Brokerage Firms, PBK Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa keuangan, termasuk dalam kegiatan Perdagangan Derivatif yang kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik atau transaksi online. Perdagangan Derivatif secara online menawarkan kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta peluang keuntungan yang besar, sehingga menarik minat masyarakat luas untuk menempatkan dananya pada Perusahaan Pialang Perdagangan Derivatif. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko hukum yang tidak kecil, terutama yang berkaitan dengan keamanan dana nasabah dan kepastian perlindungan hukumnya.¹

Perdagangan Derivatif merupakan kegiatan transaksi yang didasarkan pada suatu perjanjian turunan (*derivative contract*) dengan nilai yang bergantung pada aset acuan tertentu seperti komoditas, valuta asing, atau index saham. Dalam praktiknya, nasabah diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai margin yang dikelola oleh Perusahaan Pialang Perdagangan Derivatif. Hubungan hukum antara nasabah dan Perusahaan Pialang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang seharusnya dilaksanakan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, dalam transaksi online posisi nasabah sering kali berada pada kondisi yang rentan karena keterbatasan informasi, kompleksitas sistem elektronik, serta dominasi Perusahaan Pialang dalam pengelolaan dana dan transaksi.²

Perdagangan Derivatif pada dasarnya merupakan kegiatan yang mengandung risiko tinggi (*high risk-high return*), sehingga posisi nasabah sebagai konsumen jasa keuangan berada pada kondisi yang relatif lemah dibandingkan pelaku usaha. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari pergerakan harga komoditi atau instrument derivatif, tetapi juga dari aspek non-teknis, seperti kegagalan sistem elektronik, kebocoran data, penyalahgunaan dana nasabah serta praktik Perusahaan perdagangan berjangka illegal yang beroperasi tanpa izin otoritas berwenang. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus dana nasabah tidak ditempatkan pada rekening terpisah (*segregated account*), tidak dapat ditarik Kembali atau digunakan untuk kepentingan Perusahaan Pialang yang pada akhirnya merugikan nasabah. Secara normatif, perlindungan hukum bagi nasabah perdagangan derivatif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.³

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur hubungan antara nasabah dan Perusahaan Pialang Perdagangan Derivatif dalam transaksi online, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap dana nasabah.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan BAPPEBTI yang mengatur perdagangan derivatif.⁵ Selain itu, penelitian ini juga

¹ Utomo, S. (2022). Perlindungan Hukum Perdagangan Produk Derivatif Index Saham. Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian, Vol. 1 (2): 43-44.

² Subekti, R. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

³ Sutedi, A. (2012). Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi & Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menggunakan pendekatan konseptual, untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti perlindungan hukum, hak dan kewajiban nasabah, tanggungjawab Perusahaan Pialang, serta prinsip kehati-hatian dalam transaksi derivatif.⁶ Pendekatan kasus juga diterapkan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa antara nasabah dan Perusahaan Pialang, misalnya kasus penyalahgunaan dana nasabah atau pelanggaran kewajiban penempatan dana pada *segregated account*.⁷ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait perdagangan derivatif dan perlindungan nasabah.⁸ Serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁹

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, menelaah, dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁰ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif melalui silogisme hukum, Dimana premis mayor berupa norma hukum yang berlaku, premis minor berupa fakta atau permasalahan hukum nasabah dalam transaksi online, dan konklusi berupa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan serta implikasinya.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif terhadap Keamanan Dana Nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Pialang dalam Transaksi Perdagangan Derivatif secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

Perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana pada Perusahaan Perdagangan Derivatif melalui transaksi online di Indonesia dibangun atas dua pendekatan utama, yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam rangka memberikan kepastian hukum, keamanan dana, serta perlindungan hak-hak nasabah dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian nasabah sejak awal. Bentuk perlindungan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Salah satu instrument utamanya adalah kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka untuk menyimpan dana nasabah dalam rekening terpisah (*segregated account*). Rekening ini terpisah dari rekening operasional Perusahaan sehingga dana nasabah tidak dapat digunakan untuk kepentingan Perusahaan, baik untuk menutup kerugian internal maupun pembiayaan operasional lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan keamanan dana nasabah.¹²

Selain itu, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui kewajiban Perusahaan Pialang untuk menerapkan prinsip transparansi informasi. Pialang wajib memberikan akses informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah terkait saldo dana, biaya transaksi, risiko perdagangan derivatif, serta pergerakan posisi nasabah secara real-time melalui sistem perdagangan elektronik. Transparansi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan

⁶ Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/K/Pdt/2018.

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

⁹ Sidik, H. S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

¹⁰ Marzuki, P. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹² Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menegaskan kewajiban pialang untuk menyimpan dana nasabah pada rekening terpisah di Bank Penyimpan yang disetujui Bapebti.

pengawasan mandiri atas dana dan aktivitas transaksinya, sekaligus menjadi sarana pencegahan terhadap praktik manipulatif atau menyesatkan.¹³ Perlindungan preventif tersebut diperkuat oleh peran Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai Lembaga Pengawas. Bappebti berwenang melakukan audit rutin dan inspeksi terhadap Perusahaan Pialang, termasuk pemeriksaan kepatuhan terhadap penggunaan *segregated account*, keandalan sistem perdagangan elektronik, serta kebenaran laporan transaksi yang disampaikan oleh Pialang. Melalui pengawasan ini, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal sebelum menimbulkan kerugian bagi nasabah.¹⁴

2. Perlindungan Hukum Represif

Disamping Perlindungan Preventif, UU PBK juga mengatur perlindungan represif yang berfungsi untuk memberikan Upaya hukum setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian. Apabila nasabah mengalami kerugian akibat kelalaian Perusahaan Pialang, kegagalan sistem elektronik atau penyalahgunaan dana, Perusahaan Pialang bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan anti rugi kepada nasabah. Nasabah juga diberikan hak untuk mengajukan pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme administratif yang difasilitasi oleh BAPPEBTI.¹⁵ Dalam hal pelanggaran yang bersifat serius UU PBK memberikan kewenangan kepada Bappebti untuk menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan atau penggelapan dana nasabah, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dengan adanya integrasi antara Perlindungan Preventif dan Represif, sistem hukum perdagangan derivatif di Indonesia memberikan jaminan yang relatif, komprehensif bagi nasabah. Perlindungan Preventif berfungsi mencegah terjadinya kerugian, selama perlindungan represif memberikan sarana pemulihan hak apabila kerugian tetap terjadi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan dana nasabah, tetapi juga mendorong Perusahaan Pialang untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁷

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang dan Upaya Hukum Represif Bagi Nasabah Apabila Terjadi Kegagalan Sistem Elektronik atau Penyalahgunaan Dana Nasabah dalam Perdagangan Derivatif Online

Perdagangan derivatif secara online menimbulkan tantangan hukum dan regulasi yang kompleks karena melibatkan transaksi elektronik, dana nasabah, dan risiko pasar yang tinggi. Perusahaan Pialang yang menyelenggarakan platform perdagangan derivatif bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana nasabah serta memastikan sistem elektronik berfungsi dengan andal dan transparan.¹⁸ Kewajiban hukum pialang ini bersifat kontraktual, karena tercantum dalam perjanjian dengan nasabah, serta bersifat perdata dan

¹³ Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perilaku Pialang Berjangka

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai wewenang Bappebti dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka.

¹⁵ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai mekanisme ganti rugi dan tanggung jawab pialang terhadap dana nasabah yang tidak dikelola sesuai ketentuan.

¹⁶ Pasal 71 s.d. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merinci sanksi administratif (peringatan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin) serta ketentuan pidana pada Bab XV.

¹⁷ Sudarsono. (2013). Hukum Ekonomi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

pidana jika terjadi kelalaian atau penyalahgunaan dana.¹⁹ Dalam praktiknya, pialang wajib menerapkan prosedur pengendalian risiko, pemeliharaan server, dan audit internal yang rutin, agar gangguan sistem tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah.²⁰ Kegagalan sistem elektronik, seperti *crash server* atau *latency* tinggi dapat memengaruhi harga transaksi dan posisi nasabah, sehingga kelalaian pialang dalam hal ini dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi perdata.²¹

Selain kegagalan teknis, penyalahgunaan dana nasabah merupakan risiko serius yang diatur dalam hukum pidana dan perdata. Tindakan seperti penggelapan, penggunaan dana untuk kepentingan internal pialang, atau manipulasi posisi trading dapat dijerat dalam Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan serta Pasal 3 UU ITE terkait akses ilegal dan transaksi elektronik.²² Pialang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana termasuk denda, kurungan, dan kewajiban mengganti kerugian nasabah. Disisi perdata, nasabah berhak menuntut pengembalian dana yang hilang, termasuk konvensasi atas kerugian akibat tidak dapat melakukan transaksi sesuai instruksi.²³

Nasabah yang mengalami kerugian akibat kegagalan sistem atau penyalahgunaan dana memiliki beberapa jalur penyelesaian sengketa. Langkah pertama biasanya adalah negosiasi langsung atau pengajuan kepada unit compliance pialang. Jika penyelesaian tidak tercapai, mediasi atau arbitrase melalui Lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang diakui oleh OJK atau BAPPEBTI dapat ditempuh.²⁴ Apabila mediasi atau arbitrase tidak membuahkan hasil, nasabah dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan untuk menuntut ganti rugi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menyediakan proteksi ganda bagi nasabah baik melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana.²⁵

Dari Perspektif regulasi, OJK dan BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pialang yang lalai termasuk denda, pencabutan izin usaha, atau kewajiban melakukan pengembalian dana nasabah.²⁶ Regulasi ini bertujuan tidak hanya melindungi investor tetapi juga menjadi integritas pasar derivatif secara keseluruhan. Selain itu, regulasi memaksa pialang untuk menerapkan praktik tata kelola risiko yang baik seperti sistem proteksi ganda untuk transaksi elektronik, audit rutin, dan pelatihan bagi staf agar potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.²⁷

Secara Keseluruhan, tanggung jawab hukum Perusahaan Pialang dalam perdagangan derivatif online sangat luas, mencakup kewajiban kontraktual, tanggung jawab perdata, dan sanksi pidana. Nasabah yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum guna mendapatkan pengembalian dana dan konvensasi. Studi kasus kegagalan sistem atau penyalahgunaan dana menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah bergantung pada kepatuhan pialang terhadap regulasi dan penerapan mekanisme pengendalian risiko yang efektif, sehingga integritas pasar derivatif online tetap terjaga.²⁸

¹⁹ Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Efek melalui Sistem Elektronik.

²⁰ Nugroho, D. (2021). Teknologi Finansial dan Regulasi. Jakarta: Salemba Empat.

²¹ Mertokusumo, S. (2019). Hukum Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

²² KUHP Pasal 372; UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

²³ Siregar, A. (2018). Perlindungan Investor dalam Pasar Modal. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁴ Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi

²⁵ Hadi, F. (2020) Manajemen Risiko dan Kepatuhan Pialang, Jakarta: Gramedia.

²⁶ Ibid.; OJK/Bappebti Regulatory Guidelines.

²⁷ Nugroho, D. (2021). Teknologi Finansial dan Regulasi. Jakarta: Salemba Empat.

²⁸ Subekti, R. (2020) Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.

KESIMPULAN

Perkembangan perdagangan derivatif secara online di Indonesia membawa kemudahan akses dan potensi keuntungan tinggi bagi nasabah, namun juga menimbulkan risiko hukum signifikan terkait keamanan dana, seperti kegagalan sistem elektronik, kebocoran data, dan penyalahgunaan dana oleh Perusahaan Pialang. Penelitian hukum normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Perlindungan Konsumen), konseptual dan kasus, menganalisis perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif.

Perlindungan preventif mencakup kewajiban segregated account untuk memisahkan dana nasabah dari operasional pialang, transparansi informasi real-time, serta pengawasan rutin oleh Bappebti guna mencegah penyalahgunaan dana dan manipulasi transaksi. Sementara itu, perlindungan represif memberikan hak nasabah untuk ganti rugi perdata, pengaduan administratif, sanksi pidana (misalnya Pasal 372 KUHP atau UU ITE), serta jalur mediasi, arbitrase, atau gugatan pengadilan jika terjadi kelalaian pialang seperti kegagalan sistem atau penggelapan.

Integrasi kedua pendekatan ini memberikan kepastian hukum komprehensif, mendorong prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas pialang, serta memperkuat posisi nasabah sebagai konsumen rentan. Namun, efektivitasnya bergantung pada penegakan regulasi ketat oleh Bappebti dan OJK untuk menjaga integritas pasar derivatif online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Utomo, S. (2022). Perlindungan Hukum Perdagangan Produk Derivatif Index Saham. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 1 (2): 43-44.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Efek melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku

Hadi, F. (2020). *Manajemen Risiko dan Kepatuhan Pialang*. Jakarta: Gramedia.

Marzuki, P. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Nugroho, D. (2021). *Teknologi Finansial dan Regulasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/K/Pdt/2018.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Regulasi Lain

Sidik, H. S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Siregar, A. (2018). *Perlindungan Investor dalam Pasar Modal*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. (2020). *Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono. (2013). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2012). *Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Sinar Grafika